



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 181 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU, SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI.

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun melalui perluasan membangun Unit Sekolah Baru (USB) Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pendidikan di semua tingkatan, perlu adanya kelembagaan sekolah;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada point a dan b diatas perlu dibentuk kelembagaan sekolah dengan Keputusan Bupati Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1821 Tambahan Lembaran Negara 3902), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 6);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
16. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2003 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk kelembagaan Unit Sekolah Baru, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2006 Nomor 916/DASK/34/2006 tanggal 1 Maret 2006, Nomor Rekening Kegiatan 211013601.102.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 27 April 2006



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
5. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
6. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta
7. Irjen Dikdasmen di Jakarta
8. Direktur Pembinaan SMP di Jakarta
9. Kepala Biro Keuangan Setjen Depdiknas
10. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
11. Kepala Biro Perlengkapan Depdiknas di Jakarta
12. Kepala Kantor Kas Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Jakarta
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
14. Proyek PPM SLTP Provinsi Jambi di Jambi
15. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
16. Ketua Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi
17. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Muaro Jambi
18. Kabag Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi
19. Sdr. Camat yang bersangkutan
20. Sdr. Ka. UPP kecamatan yang bersangkutan
21. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Muaro Jambi

Nomor 181 Tahun 2006

Tanggal 27 April 2006

**KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR (SD), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI**

NO	NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH		DESA	KECAMATAN
	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5
1	SD No. 133/IX Desa Awin Jaya Kelas Jauh	SDN. No. 224/IX Awin Jaya	Desa Awin Jaya	Sekernan
2	SD No. 144/IX Kasang Solok Kelas Jauh	SDN. No. 225/IX Kasang Solok	Desa Kasang Solok	Kumpeh Ulu
3	SD PKS Tanjung Lebar kebon Kelapa	SDN. No. 226/IX Kebon Kelapa	Desa Kebon Kelapa	Sungai Bahar
4	SD Perintis Sungai Gelam 3	SDN. No. 227/IX Sungai Gelam 3	Desa Sungai Gelam	Kumpeh Ulu
5	SD Desa Sungai Bertam	SDN. No. 228/IX Sungai Bertam	Desa Sungai Bertam	Jambi Luar Kota
6	SD Desa Tanjung Sari Bulan	SDN. No. 229/IX Tanjung Sari Bulan	Desa Tanjung Sari Bulan	Sekernan
7	SD Desa Kemingking Luar	SDN. No. 230/IX Kemingking Luar	Desa Kemingking	Maro Sebo
8	SD Desa Awin Jaya	SDN. No. 231/IX Awin Jaya	Desa Awin Jaya	Sekernan
9	SMP Bukit Baling	SMP Negeri 26 Muaro Jambi	Desa Bukit Baling	Sekernan
10	SMP YKPP Pulau Mentaro	SMP Negeri 29 Muaro Jambi	Desa Pulau Mentaro	Kumpeh
11	SMP Pematang Gajah	SMP Negeri 30 Muaro Jambi	Desa Pematang Gajah	Jambi Luar Kota
12	SMP Suka Damai Batas	SMP Negeri 31 Muaro Jambi	Desa Suka Damai	Mestong
13	SMP Satria Mas 2	SMP Negeri 32 Muaro Jambi	Desa Sumber Agung	Kumpeh Ulu
14	SMP Suak Putat	SMP Negeri 33 Muaro Jambi	Desa Suak Putat	Sekernan
15	SMP Desa Muaro Jambi	SMP Negeri 34 Muaro Jambi	Desa Muaro Jambi	Maro Sebo
16	SMP Satu Atap Kumpeh	SMPN Satu Atap 1 Kumpeh	Desa Londerang	Kumpeh
17	SMP Satu Atap Maro Sebo	SMPN Satu Atap 1 Maro Sebo	Desa Sekumbang	Maro Sebo
18	SMA Kebon IX	SMA Negeri 10 Muaro Jambi	Desa Kebon IX	Mestong
19	SMK Kecil di SMPN 12 Suka Makmur	SMK Negeri 2 Muaro Jambi	Desa Suka Makmur	Sungai Bahar
20	SMK Kecil di SMPN 18.Kemingking Dalam	SMK Negeri 3 Muaro Jambi	Desa Kemingking Dalam	Maro Sebo
21	SMKS Leban Keras Muhajirin	SMK Negeri 4 Muaro Jambi	Desa Muhajirin	Jambi Luar Kota

